



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KONSEP KEBEBASAN STUDI KOMPARATIF
PEMIKIRAN JOHN STUART MILL DAN MUHAMMAD ABDUH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh :

WIDYA APRILATAMA

NIM. 11830121066

Pembimbing 1

Dr.H. Kasmuri, MA

Pembimbing II

Dr. Sukiyat, M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1443 H /2022 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Konsep Kebebasan Studi Kompratif Pemikiran John Stuart Mill dan Muhammad Abduh

Nama : Widya Aprilatama
Nim : 11830121066
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Juni 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2022

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us.
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Rina Rehayati, M.Ag.
NIP. 19690419 200501 2 005

Sekretaris/Penguji H

Khairiah, M.Ag.
NIP. 19730116 200501 2 004

Mengetahui

Penguji III

Drs. Saifullah, M.Us.
NIP. 19660402 199203 1 002

Penguji IV

Dr. Abu Bakar, M.Pd.
NIP. 19580803 199402 1001




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


 KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS USHULUDDIN
 كلية أصول الدين
 FACULTY OF USHULUDDIN
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Kasmuri, MA
 DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
 Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
 Dekan Fakultas Ushuluddin
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau


di-
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
 Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Widya Aprilatama
 NIM :11830121066
 Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
 Judul : Konsep Kebebasan Studi Komparatif Pemikiran John Stuart Mill dan Muhammad Abduh

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.
 Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Pekanbaru, 24 Mei 2022
 Pembimbing I


Dr. H. Kasmuri, MA
 NIP. 196212311988011001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


 KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS USHULUDDIN
 كلية أصول الدين
 FACULTY OF USHULUDDIN
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562052 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Sukiyat, M. Ag
 DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
 Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
 Dekan Fakultas Ushuluddin
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau


di-
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
 Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Widya Aprilatama
 NIM : 11830121066
 Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
 Judul : Konsep Kebebasan Studi Komparatif Pemikiran John Stuart Mill dan Muhammad Abduh

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.
 Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 24 Mei 2022
 Pembimbing II


Dr. Sukiyat, M. Ag
 NIP. 19701010200641001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Aprilatama

NIM : 11830121066

Tempat/Tgl. Lahir : Simandolak, 10 April 2000

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul Skripsi : **Konsep Kebebasan Studi Komparatif Pemikiran John Stuart Mill dan Muhammad Abduh**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juli 2022



WIDYA APRILATAMA

NIM: 11830121066

MOTTO

“Keajaiban di dalam hidup ini adalah nama lain dari kerja keras”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana saya persembahkan untuk kedua orangtua yang sangat saya sayangi

Ibu Desi Arisusanti, S. Pd. SD

Nama yang pertama kali saya tulis dalam sejarah kehidupan saya, perempuan yang sangat sabar dalam membentuk karakter anak perempuannya ini menjadi sosok yang tangguh, walau terkadang mudah rapuh. Tapi lewat karya tulis ini saya ingin membuktikan kepada Ibu bahwa tidak ada saya temukan didikan yang luar biasa diluar sana selain didikan dari Ibu, Saya tau tidak mudah menjadi seorang Ibu tapi saya ingin mengatakan bahwa Ibu saya adalah orang yang paling berhasil didunia ini.

Bapak Jasri, S. Ag

Seorang pahlawan yang akhirnya saya mengikuti jejaknya dengan gelar yang sama dibelakang nama, saya sangat bangga menjadi anaknya semangat yang luar biasa yang tidak saya temukan di kehidupan lain, sebagai contoh dan tauladan yang selalu saya ikuti dalam menaungi kehidupan. Lewat karya ini saya membuktikan bahwa saya tidak pernah menyerah, saya ingin mengatakan bahwa ayah saya adalah orang yang membuat saya sampai kepada kesuksesan ini.

Kurnia Nur Hikmah dan Fajri Risakban

Dan kepada saudara- saudari kandung saya terimakasih telah menjadi penguat saya dikala saya lemah terimakasih kalian membuat saya ingin berhasil sampai kepada saat ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT. Dengan limpahan rahmat dan karunianya penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S.Ag). Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang merupakan pejuang dalam membela Islam di muka bumi ini bercucuran darah demi menegakkan kalimat *LailahailallahMuhammadarrasulullah*.

Penulis mengetahui bahwa menyelesaikan skripsi bukanlah hal yang mudah untuk dilewati begitu banyak rintangan yang harus di hadapi serta sikap yang baik dan bijak sebagai seorang peneliti dalam mempertanggung jawabkan penelitiannya. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini baik itu berupa semangat, motivasi, saran, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Konsep Kebebasan Studi Komparatif Pemikiran John Stuart Mill dan Muhammad Abduh**”. Dalam penulisan skripsi ini penulis secara khusus ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yang dengan harapan yang besar terhadap anaknya untuk berhasil dan membawa ilmu serta gelar selama menempuh pendidikan di dunia perkuliahan, yang selalu mendampingi penulis dalam keadaan apapun tidak pernah berhenti memberikan saran dan semangat yang luar biasa, Ayah Jasri, S.Ag dan Ibunda Desi Ari Susanti, S.Pd dan kerabat saudara saya yang telah memotivasi dan memanjatkan do'a untuk penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu baik moral dan materil demi terealisasikannya skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag besertajajarannya yang telah memberikesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.

Selanjutnya, ucapan terimakasih kepada dekan Bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us, wakil dekan I Ibu Dr. Rina Rehayati, M.Ag, serta Bapak Dr. Sukiyat,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Ag selaku ketua jurusan yang telah memberikan nasihat dan arahan serta ilmunya selama belajar menempuh pendidikan di jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada Bapak Dr.H. Kasmuri, MA dan Bapak Dr. Sukiyat, M.Agselaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat melansungkan ke tahap ujian akhir seminar hasil. Terimakasih kepada Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan materi- matari perkuliahannya. Semoga ilmu Bapak dan Ibuk berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di duniaakhirat.

Ucapan terimakasih kepada keluarga yang selalu mendukung saya sanak saudara, paman dan amai, Ibu Meri Artati, adek Kurnia Nurhikmah dan Fajri Risakban, kakak Riti Parwati, kakak Nopri, Desi Wahyuni, Wazna Ulya, Riris Kumala Dewi, kakak Dewi Indah Putri, Terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi terhadap saya selama menempuh pendidikan di universitas ini. Dan yang selalu mendukung saya saudara Hayatul Akbar yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada saya selama menempuh pendidikan di universitas, maka saya ucapkan terimakasih, yang selalu mendukung saya saudara dan saudari Nova Nurhaliza dan Andri Zulfitriah yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada saya selama menempuh pendidikan di univeristas ini maka saya ucapkan terimakasih.

Ucapan terimakasih kepada rekan-rekan Afi A 18 yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikannya. Elsinora, Jenni Dasma Putri, Hariyanto, cicimaulina, Ulvi, Darwis, Sallimah, Ayu, Anti, Aditya, Ramadan, Rajes, Rara, Veni, Salmi, Egitha, Agusman. Kawan-kawan seperjuangan dan senior yang telah memberikan masukan serta motivasi, kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya, penulis hanya bisa memohon dan berdo'a kepada Allah SWT. agar segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini diberikan balasan yang setimpal hendaknya di sisi Allah SWT. *Aamiin Ya Rabbal'Alamin*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum terlalu sempurna, mengingat kemampuan yang ada pada penulis dalam segi bahasa maupun penulisan, namun penulis sangat bersyukur bisa melakukan penelitian ini dan menghasilkan karya berupa penulisan skripsi ini, penulis mengaharap saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Pekanbaru, 24 Mei 2022

Penulis,

WIDYA APRILATAMA

NIM: 11830121066

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAN	
MOTTO	
NOTA DINAS	
PERSEMBAHAN	
UCAPAN TERIMAKASIH.....	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	ix
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	x
ABSTRAK BAHASA ARAB	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Alasan Memilih Judul	4
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian	5
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Defenisi Kebebasan.....	7
B. Konsep Hak Asasi Manusia	11
C. Hakikat dan FitraManusia	14
D. Tinjauan Kepustakaan.....	19
BAB III METODOLOGIPENELITIAN	
A. JenisPenelitian.....	22
B. Sumber Penelitian	24
C. Teknik Pengumpulan Data.....	25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Analisis Data.....	25
E. Sistematika Penulisan.....	25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi John Stuart Mill	27
B. Biografi Muhammad Abduh	29
C. Konsep Kebebasan John Stuart Mill.....	27
D. Konsep Kebebasan Muhammad Abduh.....	33
E. Analisis Persamaan dan Perbedaan Konsep Kebebasan John Stuart Mill dan Muhammad Abduh	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab ke Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A GuidetoArabiTranliteration), INIS Fellow 1992.

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Ā misalnya قال menjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (i) panjang = Ī misalnya قِيلَ Menjadi

Vokal (u) panjang = Ū misalnya دُونَ Menjadi

Khusus untuk bacaan Ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan "Ī", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu, dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut: Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun Diftong (ay) = اَيٌّ misalnya خَيْرٌ menjadi khayun.

C. Ta' marbūthah (ة)

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في الله menjadi *fīrahmatillāh*.

D. Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al- Bukhâri mengatakan ...
2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ Allah kânawamâ lam yasyâ' lamyakun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Daftar Singkatan

AS : AlaihiSalam

SAW : Shalallahu ‘Alaihis Salam

SWT : SubhanahuWaTa’ala

RA : Radhiyallahu“Anhu/a





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Kebebasan merupakan salah satu kodrat dan hakikat yang diberikan kepada manusia dengan begitu manusia memiliki pilihan atas tujuan dari perjalanannya selama di dunia. Kepercayaan mengenai kebebasan ini di artikan sesuai dengan hakikatnya namun pemahaman mengenai menjalankannya dan bagaimana kebebasan ini di perlakukan oleh manusia justru akan berbeda beda. John Stuart Mill merupakan penganut pemahaman agama Kristen yang merartikan kebebasan sebagai sebuah tindakan bebas manusia. Muhammad Abduh berasal dari Islam yang mengartikan kebebasan sebagai salah satu kodrat yang Allah SWT berikan kepada manusia. Dengan begitu dalam pandangan kedua tokoh tersebut akan memiliki perbedaan dan persamaan yang sangat signifikan, sehingga kita sebagai manusia harus menerima dan saling mendukung terhadap peradaban perbedaan yang ada. Perbuatan manusia yang di lakukan akan mendapatkan respon dan pertanggung jawaban atas apa yang di lihat dan di dengar, menurut kepercayaan Jon Stuart Mill mereka bebas dengan kata lain tidak merugikan pihak lain, sedangkan Islam mengatakan bebasa akan tetapi terikat. Maksudnya di sini pemahaman yang membuat kebebasan itu banyak makna dan beragam cara manusia dalam mempraktekkannya. Agama Kristen setiap jiwa yang mati akan masuk kedalam surga tanpa adanya perhitungan atas perbuatan yang di lakukan selama hidup di dunia. Allah SWT menciptakan surga neraka untuk di jadikan tempat atas pertanggung jawaban manusia yang hidup di dunia Islam memiliki pemahaman bahwa manusia harus melakukan segala tindakannya sesuai syari'at yang di perintahkan atas dirinya. Dengan begitu kebebasan tidak akan menghilangkan hakikat dan maknanya secara luas akan tetapi mengubah bagaimana cara manusia dalam mempraktekkan kebebasan tersebut.

Kata Kunci: Konsep Kebebasan, John Stuart Mill, Muhammad Abduh, Studi Perbandingan

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Freedom is one of the natures and essences given to humans so that humans have a choice of the purpose of their journey while in the world. This belief in freedom is interpreted according to its essence, but the understanding of how to exercise it and how this freedom is treated by humans will be different. John Stuart Mill is an adherent of the Christian religious understanding which means freedom as a free human action. Muhammad Abduh comes from Islam which defines freedom as one of the natures that Allah SWT has given to humans. That way, in the view of the two figures, they will have very significant differences and similarities, so that we as humans must accept and support each other towards the existing material civilization. Human actions that are carried out will get a response and accountability for what is seen and heard, according to Jon Stuart Mill's belief they are free in other words do not harm other parties, while Islam says free but bound. The point here is that the understanding that makes freedom have many meanings and various ways for humans to practice it. In Christianity, every soul that dies will enter heaven without any calculation of the deeds done while living on earth. Allah SWT created heaven and hell to be made a place for human responsibility living in the Islamic world has the understanding that humans must do all their actions according to the Shari'a that has been ordered over them. In this way, freedom will not eliminate its nature and meaning broadly, but will change the way humans practice this freedom.

Keywords: The Concept of Freedom, John Stuart Mill, Muhammad Abduh, Comparative Studies

ملخص

الحرية هي إحدى الطبيعة والجواهر الممنوحة للإنسان بحيث يكون للبشر اختيار الغرض من رحلتهم أثناء تواجدهم في العالم. يتم تفسير هذا الإيمان بالحرية وفقاً لجوهره ، لكن فهم كيفية ممارستها وكيف يمارس الإنسان الحرية سيكون مختلفاً في الواقع. جون ستيوارت ميل هو من أتباع فهم المسيحية التي تعني الحرية كعمل بشري حر. يأتي محمد عبده من الإسلام الذي يعرف الحرية بأنها إحدى الطبيعة التي وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان. بهذه الطريقة ، من وجهة نظر الشخصين ، سيكون لديهما اختلافات وتشابهات كبيرة جداً ، بحيث يجب علينا كبشر أن نقبل بعضنا البعض وندعم بعضنا البعض تجاه الاختلافات الموجودة في الحضارة. ستحصل الأفعال البشرية التي يتم تنفيذها على استجابة ومساءلة عما يُرى ويسمع ، وفقاً لاعتقاد جون ستيوارت ميل أنهم أحرار وبعبارة أخرى لا يضررون بالأطراف الأخرى ، بينما يقول الإسلام إنه حر ولكن تابع. المعنى هنا هو أن الفهم الذي يجعل الحرية له معانٍ عديدة وطرق مختلفة لممارسة البشر لها. في المسيحية ، ستدخل كل نفس تموت الجنة دون أي حساب للأعمال التي تمت أثناء العيش على الأرض. لقد خلق الله سبحانه وتعالى الجنة والنار من أجل مسؤولية البشر الذين يعيشون في العالم الإسلامي ، ولديه فهم أن البشر يجب أن ينفذوا جميع أعمالهم وفقاً للشريعة التي أمروا بها. بهذه الطريقة ، لن تفقد الحرية جوهرها ومعناها على نطاق واسع ، ولكنها ستغير الطريقة التي يمارس بها البشر هذه الحرية.

الكلمات المفتاحية: مفهوم الحرية ، جون ستيوارت ميل ، محمد عبده ، دراسات مقارنة

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia tanpa ada unsur keterpaksaan, merupakan wewenang untuk melakukan keinginan kebebasan sudah dianggap sebagai prioritas dan tuntutan di dalam kehidupan ini, jika tidak ada kebebasan maka manusia tidak akan mengetahui makna kehidupan yang benar dan yang salah. Manusia di katakan sebagai makhluk yang memiliki sifat sosial dengan leluasanya mengekspresikan dirinya untuk melakukan kebebasan. Sebagai pembuat sejarah dalam hidupnya juga menjadi pelaku utama, yang menentukan arus perjalanan kehidupannya (*Homo Historical*). Oleh karena itu kebebasan bukan perihal bagaimana cara untuk mewujudkannya tetapi bagaimana kita mampu mencoba untuk menjalani kebebasan tersebut.¹

Bagaimana maksud dari kebebasan tersebut, sehingga sekarang kebebasan sering di salah artikan baik secara ucapan maupun perbuatan oleh manusia. Sehingga terjadinya penyalahgunaan terhadap wewenang kebebasan, yang terkadang tidak sesuai, sehingga mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi kemanusiaan.² Konsep kebebasan manusia di pengaruhi oleh perbedaan para pemikir tokoh yaitu kondisional dan situasional, sehingga perubahan yang ada mempengaruhi sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang mempengaruhi kehidupan tokoh dengan begitu kebebasan manusia bisa dikatakan bisa berubah sesuai dengan kondisi manusia.³

Kebebasan dalam Islam sudah ada pada pembentukkan tradisi peradaban Islam yang disebut dengan aliran Jabariyah dan Qadariyah menurut pemahaman Jabariyah mengatakan bahwa tidak ada campur tangan

¹Victor Delvy Tutupary, "Kebebasan Kehendak (*Free Will*) David Ray Griffin dalam Perspektif (Filsafat Agama)", *Jurnal Filsafat*, Vol. 26, No.1, 2016, hlm. 137.

²Achamad Charris Zubair, <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/viewfile/31427/19004> diakses pada: 1 juli 2022, hlm. 5.

³Nico syukur, *Filsafat Kebebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT dalam perbuatan baik dan buruk manusia.⁴ Menurut Harun Nasution dalam Islam manusia akan di tuntutan atas segala perbuatan yang dilakukannya karena di dalam Islam ada kehidupan kedua setelah dunia yaitu akhirat sehingga manusia harus berhati-hati dalam mengambil tindakan yang di perbuatnya. Perbuatan manusia ada yang bersifat baik dan jelek. Karena tidak semua kebebasan itu akan menimbulkan perkara baik bahkan bisa jadi merugikan diri sendiri. agar tidak menjerumuskan kepada hal yang tidak baik maka Allah SWT memberikan keterbatasan dalam kebebasan seperti ayat dibawah ini sebagai pengingat bagi manusia Allah SWT berfirman bahwa setiap perbuatan yang di lakukan memiliki balasannya:⁵

وَأَنْتُمْ أَيُّهَا النَّاسُ يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ظُفُورُكُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan)” (Al-Baqoroh: 281)

Kebebasan dalam dunia barat sudah ada sejak zaman kuno yang di jelaskan dalam tayangan drama yunani kuno. Kebebasan barat ini terbagi menjadi tiga determinisme yang mengatakan setiap apa yang terjadi itu adalah sebuah tindakan, indeterminisme mengatakan bahwa segala peristiwa tidak di tentukan dan selfdeterminisme sikap serta pandangan.⁶ Setiap orang memiliki dosa dalam hidupnya terhadap segala perbuatan yang di larang hal ini diakui oleh seluruh agama, dengan beragamnya karakter manusia membuat kehendak bebas menjadi salah satu jalan bagi manusia untuk melakukan dosa. Menurut kepercayaan barat bahwa dosa yang dilakukan oleh manusia itu bisa di hapuskan dengan cara pengampunan terhadap tuhan dari

⁴ Sidik, “Refleksi Paham Jabariyah Dan Qadariyah”, *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 12, No. 2. 2016. hlm. 281-282.

⁵ Silmi Novita Nurman, *Kebebasan Manusia Dalam Pandangan Sayyed Hossein Nasr* (Tesis: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018). Hlm. 1-3.

⁶ Victor Delvy Tutupary, “Kebebasan Kehendak (Free Will) David Ray Griffin dalam Perpektif Filsafat Agama”, *Jurnal Filsafat*, Vol. 26, No. 1. 2016, hlm. 138.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dosa.⁷ Namun pengampunan dosa ini bisa di hapuskan dengan belas kasihan dari tuhan yesus di karenkan jika manusia tidak terbebaskan dari segala macam dosa maka manusia akan hidup dalam keburukan selamanya maka dari itu tuhan yesus mewakili atas penghapusan dosa-dosa manusia.⁸

Dengan begitu kebebasan memiliki banyak makna tergantung dari perspektif mana yang diambil menurut pandangan dua tokoh ini John Stuart Mill dan Muhammad Abduh mengatakan kebebasan merupakan kehendak manusia namun memiliki keterbatasan dengan hak kebebasan orang lain dan sama-sama tidak menjerumuskan manusia kepada perbuatan buruk. Kebebasan atas perbuatan manusia menurut pandangan barat dan Islam memiliki perbedaan atas pertanggungjawaban mengani tindakan yang di lakukan dalam penghapusan dosa.⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan dari pemikirannya John Stuart Mill dan Muhammad Abduh memilki pandangan yang sangat menarik mengenai kebebasan sehingga memberikan manfaat untuk perkembangan kebebasan dari segi individu maupun orang lain. John Stuart Mill mengatakan setiap tindakan kebebasan yang dilakukan manusia akan memilki pertanggungjawaban namun akan diselesaikan di dunia sehinggann manusia mati akan terbebas dari segala macam dosa. Muhammad Abduh mengatakan menurut agama Islam kebebasan manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak dan kebebasan manusia harus sesuai dengan syari'at Islam. Dengan begitu keduanya memiliki persamaan dan perbedaan namun mencangkup persamaan yang sangat minim dengan perbedaan yang begitu terlihat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti **“KONSEP KEBEBASAN STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN JOHN STUART MILL DAN MUHAMMAD ABDUH .”**

⁷ Abu Bakar, “Konsep Pengampunan Dosa dalam Kristen Katolik”, *Jurnal Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 3, No. 2, 2011, hlm. 203.

⁸ M. Bakri Marzuki, “Pengampunana Dosa Menurut Agama Islam dan Kristen”, *Jurnal Hunafa*, Vol. 3. No 2, 2006, hlm. 103.

⁹ Ali Usman, *Kebebasan Dalam Perbincangan Filsafat Pendidikan dan Agama* (, Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 63.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk menghindari kerancuan dalam pembahasan maka peneliti memberikan batasan masalah yang akan menjadi fokus kajian penelitian ini. Adapun yang menjadi inti dari permasalahan yang akan penulis sajikan dalam penelitian ini adalah menjelaskan konsep kebebasan menurut John Stuart Mill dalam bukunya *On Liberty* yang membahas perihal kebebasan dan konsep kebebasan dalam pandangan Muhammad Abduh dalam bukunya *Risalah Tauhid* serta persamaan dan perbandingan menurut tokoh tersebut mengenai kebebasan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kebebasan menurut John Stuart Mill?
2. Bagaimana konsep kebebasan dalam Islam menurut pandangan Muhammad Abduh?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep kebebasan menurut pandangan JohnStuartMill dan Muhammad Abduh?

D. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Manusia adalah makhluk yang memiliki hak atas kehidupannya sendiri sehingga manusia memiliki kebebasan yang tidak bisa di renggut oleh orang lain, manusia bebas atas dirinya sendiri kebebasan disini mencakup perihal kehidupannya di dunia ini. Bebas dalam bertindak,berfikir dan melakukan apa yang ingin di perbuatnya, selagi yang di lakukanya tidak merusak kepada orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Namun pada hakikatnya kebebasan tersebut menjadi senjata untuk membela diri, oleh manusia dari kesalahan yang diperbuat meninggalkan kesan bahwa kebebasan akan memberikan dampak yang negatif dengan



begitu perlu untuk memahami konsep kebebasan agar manusia selalu pada hakikat kemanusiaannya.

2. Karya John Stuart Mill mengenai perihal kebasan dalam bukunya “On Liberty”, memberikan gambaran terhadap kebebasan itu sendiri dan ada keterkaitan antara kebebasan menurut padangan Islam. Muhammad Abduh mejadi salah satu tokoh utama dalam konsep kehendak bebas manusia, dengan begitu pemikiran tokoh ini mengenai perihal kebebasan akan menjadi inspirasi bagi manusia untuk bisa lebih memahami apa yang di maksud dengan kebebasan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan di adakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui konsep kebebasan yang di maksud John Stuart Mill dalam bukunya On Liberty perihal kebebasan
2. Mengetahui konsep kebebasan dalam Islam menurut pandangan Muhammad Abduh
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara konsep kebebasan John Stuart Mill dan konsep kebebasan dalam Islam menurut pandangan Muhammad Abduh

F. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian dengan judul “Konsep Kebebasan Studi Komparatif Pemikiran John Stuart Mill dan Muhammad Abduh ”.ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dengan penelitian ini diharapkan memberikan wawasan terhadap pengetahuan mengenai kebebasan tentang pemikirannya Jon Stuart Mill.
2. Memberikan manfaat terhadap kehidupan baik bersifat individu maupun orang lain perihal kebebasan yang benar dan tidak berujung merugikan
3. Membantu untuk mengetahui pemikiran Muhammad Abduh mengenai konsep kebebasan dalam Islam

4. Untuk memberikan pemahaman terhadap hak asasi manusia, hakikat manusia, dan perihal kebebasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Defenisi Kebebasan

Kebebasan adalah sebuah konsep yang ada dalam pembahasan filsafat politik yang menetapkan kondisi individu untuk mempunyai hak dalam bertindak menurut kehendaknya. Dalam artian lain bebasnya manusia terhadap campur tangan manusia lain, kebebasan ini di bagi menjadi dua kebebasan positif dan kebebasan negatif kebebasan positif manusia melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya sedangkan kebebasan negatif manusia bebas dari manusia lain yang ikut campur atas kehendaknya.¹⁰

Kebebasan sudah menjadi pembahasan para ilmuan baik itu di bidang moral, hukum maupun politik dalam hal ini istilah yang di gunakan adalah liberty atau freedom. Menurut K. Woetzel kebebasan bukan lagi hanya di bahas oleh para filsuf tapi juga oleh para ahli politik, sosial dan ekonomi, dengan begitu kebebasan akan memiliki banyak makna yang di kemukakan oleh H. Titus bahwa kebebasan memiliki empat pengertian :

- a. Kebebasan adalah Sebuah kekuatan yang ada dalam diri sendiri untuk di gunakan tanpa ada batas
- b. Kebebasan dalam sosial dan ekonomi yang sering dibidang dalam istilah individualisme dan kolektivisme
- c. Kebebasan juga didefenisikan sebagai kemerdekaan bagi warga negara untuk bebas berpendapat dan memilih kepercayaan masing-masing terhadap tuhan
- d. Kebebasan moral adalah kebebasan untuk memilih perbuatan yang ingin di lakukan.¹¹

¹⁰ Taufiq Rahman, *Pengantar Filsafat Sosial* (Bandung: Lektas, 2018), hlm. 9.

¹¹ A Dardiri, "Sepintas Tentang Arti Kebebasan Manusia Dan Perannya Dalam Pertanggung Jawaban", *Jurnal Filsafat*, Vol. 1, No. 1. 1992, hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jean Paul Sartre mengatakan” aku dikutuk bebas” adalah kita sebagai manusia bebas untuk melakukan kebebasan tidak memiliki keterbatasan, kecuali pada kebebasan itu sendiri. Menurutnya manusia yang bebas akan mampu menciptakan pembaharuan bagi dirinya, dengan begitu manusia mampu memilih dan menentukan realita yang terjadi dalam kehidupannya manusia memiliki kebebasan sejauh mana kebebasan tersebut dengan syarat mampu mendatangkan manfaat bagi kebaikan hidupnya.¹²

Immanuel Kant membahas tentang kebebasan kehendak melakukan segala tindakan tanpa adanya syarat serta dorongan. kebebasan yang dilakukan tanpa adanya syarat di dalam agama tidak memiliki batas tertentu karena tujuan dari segala tindakan kebaikan dan kebenaran ada pada tuhan.¹³

Isaih Berlin merupakan seorang filsuf yang berasal dari barat yang mengatakan kebebasan adalah sebuah pandangan yang menyatakan bahwa manusia bisa dan harus mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sehingga kebebasan mengarah kepada yang positif dengan begitu manusia dapat mencapai kebebasan yang ada pada dirinya, sedangkan menurut pandangan negatifnya manusia tidak bisa di paksa untuk melakukan sesuatu yang buruk dalam artian tidak dipaksa dalam melakukan kehendaknya. Menurut Berlin konsep kebebasan positif ini harus di wasapadai dengan alasan dapat menjadikan orang lain sebagai suatu sarana dan alat dalam mencapai tujuannya, sedangkan kebebasan yang negatif manusia mendapatkan jaminan bahwa tidak ada keterpaksaan di dalamnya sehingga manusia dapat menolak suatu paksaan yang tidak di kehendaknya.¹⁴

¹² Firdaus M.Yunus, “Kebebasan Dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre” *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 11. No. 2. 2011, hlm. 270-272.

¹³ Ghufuran Hasyim Achmad, “Pemikiran Filsafat Etik Immanuel Kant dan Relevansinya dengan Akhlak Islam”, *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 2, No. 2. 2022, hlm. 336.

¹⁴ Iqbal Hasanuddin, <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/teori-kebebasan-isaiah-berlin/> diakses pada Sabtu, 2 Juli 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebebasan menurut Acton hal yang di perjuangkan adalah kebebasan dalam artian manusia sekarang sudah bebas dari yang namanya penyakit,kebodohan, kesengsaraan, kelaparan. Manusia sudah lebih berkembang dan bebas dari pada sebelumnya. Kata “bebas” yaitu kebebasan dan pembebasan dikatakan jelas bila seseorang telah dibebaskan. Selanjutnya kebebasan merupakan sebuah istilah yang muncul dalam konteks agama yang pertama kali ada di gereja Kiristen di Amerika latin, sejarah yang mengatakan hal ini di timbulkan karena adanya rasis di Amerika latin gereja di perkirakan terus menerima bantuan dari golongan yang rezim diktator. Sehingga menerbitkan buku bernama “*Teologi deLiberation*” dalam bahasa Indonesia Teologi Pembebasan.¹⁵

Kebebasan merupakan unsur dari demokrasi tidak semua manusia dapat memperolehnya meskipun itu merupakan hak setiap individu, jika di lihat dari syari’at di luar Islam, dengan status bebas membuat roda kehidupan ini berputar mulai dari politik, ekonomi dan pendidikan. Jika melihat konsep kebebasan dari barat ada dua kata yang sangat populer yaitu *Freedom* dan *Liberty*,memiliki defenisi yang hampir sama.*Liberty* artinya konsep kebebasan yang diwakilkan dalam simbol yang di sebut dewi, sebuah patung yang disebut patung libertybermakna suatu kemerdekaan yang terletak pada bangsa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat yang tertindas, dikucilkan dan monopoli yang terjadi di sebuah negara.Freedom artinya memberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu dengan berbagai cara. Dengan begitu kebebasan di sebut dengan liberalisme yang identik dengan politik atau sosial sebelum abad ke-18 demokrasi bukan sarana yang dipilih oleh manusia sistem demokrasi ini ditolak oleh filosof politik dengan begitu demokrasi di dunia barat di pandang tidak baik.¹⁶ Politik di negara barat lebih cenderung kepada liberal dan bidang ekonomi yang menganut paham kapitalis pada abad

¹⁵ Nico Syukur OFM, *Filsafat Kebebasan*, hlm. 41.

¹⁶ Shofwan Rozi Dan Heriwanto, “Demokrasi Barat Problem dan Iplementasi di Dunia” *Jurnal Al -Aqidah*, Vol. 11. No. 2. 2019, hlm. 192-194.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke-19 dan pada abad ke-20 di Amerika juga mempraktekkan hal yang sama di negaranya sedangkan asal mulanya sistem demokrasi politik dan ekonomi ini berasal dari negara Barat yaitu Inggris bagi masyarakat Barat demokrasi merupakan sebuah pandangan hidup yang memiliki jangkauan yang sangat luas serta mengadung unsur-unsur yang akan menghubungkan antara individu dengan masyarakat dan pemerintah. Ciri khas yang harus di pertahankan dari politik adalah bahwa negara harus melibatkan rakyat dalam mengambil keputusan baik secara langsung maupun diwakilkan dengan begitu rakyat di bebasakan untuk mengambil suara, berpendapat dan memilih terkait dengan UUD dan politik dalam negara. Demokrasi di akui sebagai sistem dalam kehidupan karena demokrasi di anggap lahir dari nilai-nilai luhur manusia, hanya saja bagi pemahaman politik liberal yang masih diusung oleh negara lain maka di bilang tertinggal karena sistem yang liberal bisa di tetapkan di negara yang memiliki kemiliteran yang kuat.¹⁷

Muhammad Iqbal mengatakan kebebasan manusia merupakan kesatuan dari jiwa dan tubuh yang di sebut dengan diri namun manusia merupakan individualitas yang mempunyai kesadaran atas kebebasannya. kebebasan merupakan dasar dari sebuah kehidupan manusia dan merupakan kehendak bebas manusia, yang merupakan sara untuk meningkatkan level keberadaan diri yang paling tinggi yang merupakan kodrat dari Allah SWT. Kebebasan yang di maksud adalah kebebasan yang mencangkup segala persoalan kehidupan yang tidak memiliki bataskebebasan yang memberikan arah kepada manusia yaitu untuk terus mempertahankan,meningkatkan serta memperbarui kualitas kehidupan, menurut Iqbal kehendak manusialah yang menjadi salah satu unsur pembentukkan sejarah.¹⁸

¹⁷ Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 249-251.

¹⁸ Elvira Purnamasari, “Kebebasan Manusia dalam Filsafat Eksistensialisme Studi Komprasi Pemikiran Muhammad Iqbal dan Jean Paul Satre”, *Jurnal Mantiq*, Vol. 2, No. 2. 2017, hlm. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Naquib Al Attas mengatakan kebebasan merupakan aktivitas manusia yang dilakukannya secara sadar yang dikendalikan oleh rohani dengan begitu manusia merasakan bebas tanpa ada rasa terbebani namun kebebasan yang di maksud adalah kebebasan yang tidak bisa di lepasakan dari nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang sesuai dengan syari'at Islam.¹⁹

Rachid Ghannoushi khiriji mengatakan kebebasan adalah manusia dapat memiliki keyakinannya sendiri. Syaikh Al- Thahir Ibn Asyur mengatakan syari'at Islam bahwa setiap kepercayaan kepada agama adalah sebuah keyakinan yang menuju kepada kebenaran menghindari dari perbuatan mencela serta memfitnah terhadap keyakinan oranglain.²⁰

Konsep kebebasan manusia dalam menentukan segala perbuatan dan tindakannya berpengaruh kepada kekuatan akal yang dimiliki oleh manusia dengan begitu akal dan kebebasan manusia memang benar-benar bersatu sehingga kebebasan manusia disalurkan melalui pemikiran dengan adanya kebebasan manusia dalam melakukan segala sesuatu manusia mengharapkan mukjizat dari Allah SWT tidak selalu bergantung sehingga manusia akan berfikir segala sesuatu pencapaian yang di lakukannya itu atas usahanya sendiri dengan begitu jika manusia telah berpegang terhadap pemikiran dan konsep seperti itu maka bisa saja setiap kegagalan yang manusia alami tidak akan menyalahkan Allah SWT

حَتَّىٰ بَقْوَمٍ مَا يُغَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعْرَبُ مِمَّنْ يَحْفَظُونَ ۚ خَلْفَهُ وَمِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ مَنْ مَّعَقَبَتْ لَهُ
وَالِ مِنْ دُونِهِ مَنْ لَهُمْ ۚ وَمَا لَهُ مَرَدٌّ فَلَا سُوْءًا بَقْوَمٍ اللَّهُ أَرَادَ وَإِذَا بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُوا

Artinya: Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki

¹⁹ Musaddah Harahap, "Refleksi Dinamika Kebebasan Akademis dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Al Thariqah*, Vol. 1, No. 1 2016, hlm. 89.

²⁰ Hasbiyallah, "Islam dan Demokrasi Kebebasan dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Racid Ghannoushi", *Jurnal Tamaddun*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 97.

keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia, (Qr. Ar Ra'd ayat 11).

Dalam penjelasan ini maka manusia memahami segala sesuatu yang terjadi dengan kehendak bebas manusia itu tergantung kepada manusia itu sendiri.²¹

2. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan wewenang yang dimiliki oleh manusia wewenang itu berupa hak kekuasaan,kepunyaan untuk melakukan sesuatu hak asasi manusia ini di berikan bukan karena mereka adalah warga negara yang di atur undang-undang tapi karena mereka merupakan manusia yang memang sudah kodratnya untuk mendapatkan kebebasan yang disebut dengan hak asasi manusia,dengan begitu hak asasi manusia tidak memandang faktor apapun baik itu jasmani dan rohani karena setiap manusia memiliki hak-hak tersebut. Tidak ada pengekan dalam hak asasi manusia hanya ada asas-asas berfikir di mana tindakan atau perbuatan yang di lakukan harus mengambil keputusan yang baik. John Locke seorang pemikir yang mengemukakan tentang teori hak-hak yang melatar belakangi terjadinya revolusi hak-hak pada inggris di abad ke-17 dan ke-18 M. Dengan berdirinya PBB "*International Bill Of Human Rights*",masyarkat bisa dikatakan sejahtera dengan wewenang kebebasan hak asasi manusia dan diakui oleh seluruh dunia dan tanpa terkecuali baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya hak asasi manusia masyarakat menyepakati bahwa hak tersebut menjadi tolak ukur dalam mencapai tujuan yang baik bagi seluruh rakyat dan bangsa. Kebebasan merupakan hak asasi manusia yang pertama yang di gunakan untuk mewakili hak-hak sipil dan politik. Hak kebebasan ini muncul dari adanya pengekan dari kekuasaan yang tidak absolutisme yang berkembang di Amerika Srikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18 dengan begitu hak yang pertama kali berkembang di sebut dengan hak-hak yang klasik.hak-hak ini menjamin suatu kebebasan individu

²¹ Analiansyah, "Peran Akal dan Kebebasan Bertindak dalam Filsafat Ketuhanan Mu'tazilah", *Jurnal Substantia*, Vol. 15, No. 1, 2013, hlm. 101.

sehingga penentuan tentang diri sendiri berada di tangan individu masing-masing. Selanjutnya hak dilindungi dengan adanya hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan perkembangan hak-hak manusia maka terjalinlah persaudaraan yang di wakikan dengan rasa solidaritas yang baik.²²

Hak asasi manusia merupakan karunia dari Allah SWT sebagai karunia terindah yang diberikan kepada manusia dengan mengkodratkan hak tersebut kepada kehidupan manusia untuk menompang dan mempertahankan kehidupan manusia di muka bumi ini. Marthen Kriale mengatakan HAM adalah hak yang bersumber dari Allah. Jack Donnaly mengemukakan HAM bersumber dari hukum alam namun sumber utamanya datang dari Allah SWT. Dalam undang-undang pasal 1 UU No.39 tahun 1999 HAM merupakan hak yang menempel pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Allah SWT anugrah yang harus dijaga, hormati dan di junjung tinggi nilainya dalam kehidupan HAM berasal dari tuhan sedangkan HAM dasar berasal dari peraturan negara dan pemerintah karena HAM bersifat universal. Dalam filosofi HAM adalah kebebasan yang tindakannya mengenai penghormatan atas kebebasan orang lain HAM adalah kebebasan yang tidak memiliki batas. Prof. Aswanto mengatakan hakikat HAM adalah kebebasan yang tidak memiliki keterbatasan namun akan berakhir jika sudah menjalar kedalam kebebasan orang lain.²³

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum bukan haus akan kekuasaan hal ini di buktikan pada UUD 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tujuan hukum sendiri adalah untuk menciptakan sebuah keadilan di tengah kehidupan yang ada di lingkungan masyarakat sedangkan hak asasi manusia merupakan sebuah sarana untuk menegakkan hukum yang saling memiliki keterkaitan, di RI sendiri landasan utamanya adalah pancasila sebagai falsafah yang akan

²²Philip Alston Dan Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham Uii, 2008), hlm. 11-16.

²³Nurul Qama, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jakarta :Timur Sinar Grafika, 2018), hlm. 16-17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan arahan dan tujuan bagaimana baiknya hukum itu di terapkan sehingga menjadi hukum dan pancasila yang bernilai bagi kehidupan masyarakat. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar yang melekat di manusia.hal ini di tetapkan oleh kesepakatan bersama dengan istilah (*thefoundingfather*) bapak pendiri bangsa yang memiliki cita-cita membentuk negara yang demokratik yang harus di hormati.²⁴

Hakikat HAM untuk menjaga keselamatan keberadaan manusia melalui perbuatan yang nyata dengan menyeimbangkan antara kepentingan individu dan umum berikut ciri-ciri pokok hakikat HAM :

- a. HAM tidak dibeli,diberikan dan di wariskan.
- b. HAM berlaku untuk semua orang dan tidak memandang jenis kelamin,ras,suku,bangsa dan negara
- c. HAM tidak bisa di langgar

Pada abad ke-20 hak-hak politik di anggap kurang sempurna sehingga pencetusan hak-hak yang lebih luas pun terjadi presiden roosevelt terkenal dengan istilah *The Four Freedoms*(empat kebebasan) berikut :

- a. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat
- b. Kebebasan beragama
- c. Kebebasan dari ketakutan
- d. Kebebasan dari kemelaratan

Dengan adanya ke empat kebebasan ini membuktikan adanya perubahan dalam rana pemikiran manusia yang membuat HAM jauh lebih leluasa mencakup kehidupan manusia bukan hanya hak politik saja yang harus ditegakkan dalam sebuah negara tapi hak kebutuhan hidup seperti sandang dan pangan harus di perhatikan.²⁵

²⁴Lysa angrayni, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Kalimmedia, 2016) . hlm 42.

²⁵Dwi Sulisworo, dkk, <https://eprints.uad.ac.id/9434/1/HAM%20Dwi.pdf> diakses pada 1 Juli 2022, hlm. 2-8.



Thomas Jefferson mengatakan HAM adalah suatu kebebasan manusia yang tidak berasal dari negara melainkan berasal dari tuhan yang ada pada eksistensi manusia.²⁶

A.J.M Milne mengatakan bahwa hak asasi manusia tidak dipandang berasal asal usul manusia tersebut seperti berkewenegaraan dan berkeyakinan dengan begitu manusia harus dapat saling mengharagai mengenai Hak asasi manusia tidak harus memandang berdasarkan dari suku bangsa, golongan dan ras.²⁷

Maka perbedaan konsep hak asasi manusia di Barat dan Islam adalah ham dalam Islam berlandaskan aktivitas manusia sebagai suatu khalifah yaitu pemimpin sedangkan menurut Barat segala sesuatu tingkah laku kehidupan manusia ditentukan oleh huku-hukum negara barat meyakini konsep HAM adalah manusia merupakan hak milik dari segala sesuatu HAM barat hanya berlandaskan filosofis dan pemikiran, sedangkan Islam hak itu adalah ketentuan dari hak tuhan manusia hanya sebagai makhluk yang Allah SWT berikan hak-hak dasar terhadap dirinya hanya titipan tidak pemilik seutuhnya, maka manusia sebagai pengguna hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan tuhan sehingga larangan dan perintah itu lebih ditekankan kepada sumber Al Qur'an.²⁸

3. Hakikat dan Fitrah Manusia

1. Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam

Manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang terbesar di antara makhluk Allah SWT dengan perbuatan yang dimiliki manusia mampu melaksanakan kehendak atau perintah dari tuhan. Membuat sejarah dan menciptakan sejarah dengan begitu manusia memiliki jiwa dan raga diciptkan sesuai dengan tempatnya hidup yaitu alam semesta ini. Dalam

²⁶ Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis", *Jurnal Humanika*, Vol. 18, No. 2, 2013, hlm. 2.

²⁷ Elsa Aulia Fadhila, " Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5, No. 3, 2021, hlm. 7811.

²⁸ Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukum Mati", *Jurnal Suprmasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 35-36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

filosofat pendidikan Islam manusia adalah makhluk yang memiliki potensi dan memiliki kemampuan untuk belajar apapun yang dia kehendakinya. Hakikat manusia sendiri menurut Ibnu Maskawih manusia merupakan bahan-bahan kecil yang di dalamnya terdapat kelengkapan di antara bahan-bahan yang besar maksud bahan di sini adalah ciptaan Allah SWT kedua setelah alam semesta ini. Sedangkan fitrah manusia Muhammad Fadlil Al Jamly mendefinisikan fitra manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan dan kecenderungan yang asli di setiap individu.²⁹

Hakikat manusia dalam Islam adalah sesuatu dalam wujud dan ciptaan sedangkan fitrah adalah kondisi penciptaan manusia yang cenderung kepada menerima kebenaran. Fitrah juga di saat manusia di lahirkan dalam beragama Islam dengan begitu ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat maka manusia di berikan fitrah untuk mengenal sang penciptanya. Secara etimologinya fitrah berasal dari kata Al-Khilqah yang berarti naluri dan pembawaan. Berikut definisi-definisi fitrah sesuai dengan pandangan teoritisnya :

- a. Fitrah adalah suci: fitrah adalah kesucian dalam jasmani dan rohani manusia.
- b. Fitrah adalah Islam: yang di maksud dengan fitrah adalah agama.
- c. Fitrah adalah mengakui keesaan Allah SWT, manusia lahir dengan membawa konsep tauhid dalam hidupnya.
- d. Fitrah adalah murni: manusia di lahirkan dengan berbagai macam sifat di antaranya adalah keikhlasan dalam menjalankan perbuatan yang di lakukannya.
- e. Fitrah dalam menerima kebenaran.
- f. Fitrah adalah potensi dasar manusia sebagai pengabdian dan ma'rifatullah.³⁰

²⁹Rahmat Arofah Hari Cahyadi , "Telaah Hakikat Manusia dan Relevansinya Terhadap Proses Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 30-34.

³⁰Toni Pransiska, "Konsepsi Fitrah Manusia Dalam Perspektif Islam dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Vo.17.No.1.2016, .hlm. 2-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pandangan Ibnu Sina hakikat manusia merupakan sesuatu yang tersendiri tidak ada yang sama Ibnu Sina membagi hakikat manusia kedalam bentuk jiwa, jiwa adalah salah satu bentuk kesempurnaan yang pertama ada pada manusia yang berfungsi menghidupkan jasad manusia dengan adanya jiwa manusia dapat hidup di muka bumi ini. Pengertian yang disebut oleh Ibnu Sina ini tidak jauh berbeda dengan pandangan Aristoteles yang merujuk kepada jasad manusia. Menurut Ibnu Sina jiwa manusia akan berpisah dengan jasadnya setelah manusia itu menghadap kematian manusia akan mati namun jiwanya tidak mati oleh karena itu jiwa bisa berdiri sendiri tidak ketergantungan dengan apapun walaupun sudah berpisah dari jasadnya.³¹

Hakikatnya manusia adalah makhluk yang memiliki hubungan dengan lingkungannya yang tidak bisa di katakana manusia tanpa ada alam, karena manusia merupakan makhluk yang tidak bisa lepas dari lingkungan hidupnya alam sudah menyediakan berbagai kehidupan didalamnya sehingga manusia bisa hidup di bumi ini.³²

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa fitra manusia adalah sebuah potensi yang dimiliki oleh manusia semenjak dia lahir di dunia ini yang merupakan sarana untuk bertindak melakukan suatu perbuatan didalam kehidupannya, dengan adanya fitrah pada manusia maka manusia mampu untuk bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk. Potensi inilah yang nanti akan menjadi sebuah objek yang berguna di kehidupan menghindari manusia dari perbuatan yang tidak baik.³³

Fitrah yang ada pada manusia sebagai alat bantu didalam kehidupannya untuk mengatasi segala permasalahan kehidupan yang ada fitrah mendorong manusia untuk kepada kebenaran sehingga dan

³¹Yasin Md Rafangi dkk, <https://oarep.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/17086/1/hakikat%20manusia%20menurut%20ibn%20Sina.pdf> diakses pada 17 Juli 2022, pukul 21:30 WIB.

³² Andreas Maurenis Putra, “Konsumerisme Penjara Baru Hakikat Manusia”, *Jurnal Societas*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 88.

³³ Isop Syafe'i, “ Hakikat Manusia Menurut Islam”, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 5, No. 1. 2012, hlm. 749.

dilengkapi oleh hatinya sebagai salah satu unsur untuk mencapai kebenaran dan kebahagiaan. Menurut Syaiyid Quthub fitrah adalah suatu perubahan yang membawa manusia menuju kebaikan, sebagai obat penyembuh bagi jiwa dan meluruskan jiwa dari keraguan.³⁴

Menurut fitrahnya manusia bisa dengan sendirinya untuk berkembang tanpa dipengaruhi oleh lingkungan kehidupannya karena setiap manusia pada hakikatnya ingin mencapai suatu kebenaran di dalam hidupnya dengan potensi kecerdasan yang ada pada manusia sehingga jiwa manusia dapat bergerak kepada kesempurnaan.³⁵

Manusia sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang paling mulia manusia memiliki eksistensi dalam hidupnya sebagai abdullah dan halifah di muka bumi ini manusia dengan tuhan memiliki kedudukan sebagai hamba sehingga manusia dengan manusia lainnya memiliki keterkaitan yang seimbang sehingga manusia mampu bekerjasama untuk memakmurkan bumi. Manusia dan alam sekitarnya merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan rasa syukur terhadap sang pencipta alam semesta ini, dengan menjadikan alam semesta sebagai objek untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Berikut hakikat manusia sebagai makhluk yang di ciptakan menurut pandangan Al-Qur'an :

a. Manusia sebagai hamba Allah SWT

Sebagai seorang hamba manusia wajib untuk mengabdikan kepada Allah SWT dengan iman dan takwa karena ini merupakan hak Allah SWT sebagai tuhan yang harus disembah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun yang ada di muka bumi ini. pengabdian manusia kepada Allah SWT tidak terbatas dalam artian begitu luas baik itu perbuatan, ucapan, ikhlas dalam menjalankan kewajiban sebagai manusia.

³⁴ Abd Aziz, "Hakikat Manusia dan Potensi Ruhannya dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Ta'allum*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 223.

³⁵ Syarifah Ismail, "Tinjauan Filosofis Pengembangan Fitrah Manusia dalam Pendidikan Islam". *Jurnal At-Ta'dib*, Vol. 8, No. 2, 2013, hlm. 245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manusia sebagai Al-Nas

Di dalam Al Qur'an manusia di sebut al-nas yaitu status manusia dengan kehidupan sosialnya kepada masyarakat karena manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya dan tidak bisa hidup sendiri.

c. Manusia sebagai khalifah Allah SWT

Hakikat manusia sebagai khalifah Allah SWT sudah di jelaskan dalam Al- Qur'an

Artinya :Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku qur'an surat albaqaroh ayat 30 :

وَأَذَقْنَا لِكُلِّ نَسِيحٍ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
وَأَذَقْنَا لِكُلِّ نَسِيحٍ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dengan adanya khalifah di muka bumi ini bertujuan untuk menjadi tonggak baik bagi orang banyak dan dirinya sendiri bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang ada di muka bumi ini melestarikan yang ada di muka bumi ini dan meluruskan segala sesuatu yang membawa kepada kemungkaran”.

- d. Manusia sebagai bani Adam : Manusia berasal dari adam merujuk kepada keterangan dalm Al Qur'an yang menjelaskan bahwa manusia adalah keturunan adam hal ini menciptakan persaudaraan bahwa manusia berasal dari sumber yang sama sehingga menjaga kerukunan antar manusia.
- e. Manusia sebagai Al-Insan: Manusia merupakan makhluk yang memiliki potensi dan kemampuan dengan potensi inilah manusia dapat di bedakan dengan makhluk ciptaan Allah SWT lainnya.³⁶

2. Hakikat Manusia Menurut Pandangan Barat

³⁶Alimatus Sa'diyah Alim, "Hakikat Manusia, Alam Semestadan Masyarakat dalam Konteks Pendidikan Islam" *Jurnal Penelitian KeIslaman*, Vol. 15.No.2. 2019, hlm. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia menurut pandangan Yunani kuno diciptakan oleh dewa maka dari itu manusia harus melakukan persembahan kepada sang dewa. Hal ini dilakukan karena beranggapan bahwa manusia harus melakukan ibadah untuk sang penciptanya. Namun para pakar filsafat Barat tidak setuju dengan pemikiran yang mengatakan manusia diciptakan oleh dewa. Menurut Aristoteles manusia diciptakan melalui sperma yang berubah menjadi embrio dan dikandung di dalam rahim sehingga lahir dalam wujud manusia. Penelitian ini telah dibuktikan oleh saintis dari Italia.³⁷

Arthur Schopenhauer merupakan filosof yang berasal dari negara Jerman. Beliau mengatakan hakikat manusia tidak berada pada akal dan rasionya namun terletak pada kehendaknya menurut Schopenhauer. Hakikat manusia berupa kehendak yang mendorong kepada sebuah kepentingan dalam kehidupan, oleh karena itu akal tidak menjamin terhadap hakikat manusia.³⁸

Plato mengatakan bahwa jiwa dalam peranan manusia sangat penting sebagai sarana mengungkapkan tentang hakikat manusia.³⁹ Sokrates mengatakan bahwa hakikat manusia adalah sebuah jawaban mengenai permasalahan yang ada di dunia, sehingga manusia mengetahui semua tentang dunia ini dengan jawaban yang dimilikinya manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya untuk dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang ada di dalam kehidupannya.⁴⁰

³⁷ Mohd. Yusof Othman, dkk, "Evolusi Konsep Manusia dalam Tasawur Barat", *Jurnal Sains Insani*, Vol. 3, No. 3, 2018, hlm. 22-23.

³⁸ Misnal Munir, "Voluntarisme Filsafat Kehendak dalam Filsafat Barat", *Jurnal Filsafat*, Vol. 16, No. 3, 2006, hlm. 314.

³⁹ Yoyo Hambali, dkk, "Eksistensi Manusia dalam Filsafat Pendidikan Studi Komparatif Filsafat Barat dan Filsafat Islam", *Jurnal Turats*, Vol. 7, No. 1, 2011, hlm. 43.

⁴⁰ M Amin, "Manusia dalam Pandangan Islam", *Jurnal Urwatul Wutsqa*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 70.



B. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penulisan skripsi ini, penulis mengambil beberapa penelitian namun untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulunya maka disini peneliti menemukan diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul “Konsep Kebebasan dan Kebahagiaan Menurut John Stuart Mill” tahun 2019 yang ditulis oleh Septi Mulia Sari, Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Skripsi ini membahas mengenai kebebasan menurut Jhon Stuart Mill yang membedakan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian ini tidak komparatif dengan tokoh didalam Islam.⁴¹

Kedua, skripsi yang berjudul “Kebahagiaan Menurut Pandangan Al Farabi dan John Stuart Mill” pada tahun 1996, yang ditulis oleh Ahmad Nur Fauzi Jurusan Ilmu Ushuluddin, Fakultas Ushuluddin, Universitas IAIN Sunan Ampel. Dalam skripsi ini membahas mengenai kebahagiaan menurut pandangan Al Farabi dan John Stuart Mill yang membedakan dengan penelitian ini adalah perbandingan tokoh yang berbeda karena penelitian ini mengambil tokoh Islam yang bernama Muhammad Abduh.⁴²

Ketiga, skripsi yang berjudul “Kehendak Bebas Manusia Terhadap Perbuatan Baik dan Buruk menurut Muhammad Abduh” pada tahun 2018, yang ditulis oleh Ali Dafir, Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dalam skripsi ini membahas mengenai kehendak bebas manusia dalam berbuat baik dan buruk yang membedakan dengan penelitian ini adalah kebebasan Muhammad Abduh dibandingkan dengan kebebasan menurut pandangan barat yang diambil dari tokoh barat bernama John Stuart Mill.⁴³

⁴¹ Septi Mulia Sari, *Konsep Kebebasan dan Kebahagiaan Menurut John Stuart Mill*, (skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019).

⁴² Ahmad Nur Fauzi, *Kebahagiaan Menurut Pandangan Al Farabi dan John Stuart Mill*, (skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1996).

⁴³ Ali Dafir, *Kehendak Bebas Manusia Terhadap Perbuatan Baik dan Buruk menurut Muhammad Abduh*, (skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Pemikiran Syekh Muhammad Abduh dalam Tafsir Al- Manar” , tahun 2012 yang ditulis oleh Dudung Abdullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Alauddin Makassar, dalam jurnal Al Daulah. Jurnal ini membahas mengenai tafsir Al-Manar.⁴⁴

Kelima, Jurnal yang berjudul “Muhammad Abduh Konsep Rasionalisme dalam Islam” yang ditulis oleh Nurlaelah Abbas, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Alauddin Makassar, dalam jurnal dakwah tabliq. Dalam jurnal ini membahas mengenai konsep pemikiran rasional Muhammad Abduh.⁴⁵

Dari kelima penelitian yang diatas, penulis mendapati berbagai penulisan mengenai penelitian yang membahas mengenai pemikiran tokoh John Stuart Mill dan Muhammad Abduh tentang pemikiran mengenai konsep kebebasan, tetapi penulis belum menemukan sebuah penelitian yang membahas dan membandingkan konsep kebebasan studi komparatif John Stuart Mill dan Muhammad Abduh terutama pada perbandingan pemikiran mengenai kebebasan. Maka dari itu penelitian inilah penulis mengenalakn perbandingan pemikiran dari kedua tokoh tersebut.

⁴⁴ Dudung Abdullah, “Pemikiran Syekh Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar”, *Jurnal Alauddin*, Vol. 1.No. 1.(2012).

⁴⁵ Nurlaelah Abbas, ”Muhammad Abduh Konsep Rasionalisme Dalam Islam”. *Jurnal Dakwah Tablig*, Vol.15. No.1.(2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah jawaban atas pencarian dari masalah yang diteliti sedangkan masalah adalah persoalan yang harus memiliki jawaban dengan tepat. Menurut hakikatnya penelitian adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk ilmiah yang memiliki tujuan dalam memperoleh suatu pengetahuan yang benar sesuai dengan fakta yang terjadi hal ini dapat mempermudah dalam memecahkan permasalahan dalam sebuah penelitian.⁴⁶

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis kepastakaan (*LibraryResearch*), penelitian ini objek utamanya adalah buku-buku yang menjadi acuan yang di karang oleh John Stuart Mill dan Muhammad Abduh yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, serta memasukkan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini dengan bantuan rujukan seperti jurnal dan makalah. Oleh sebab itu penelitian filsafat ini merupakan metode penelitian komparatif. Metodologi penelitian merupakan metode yang harus dikembangkan menurut Tejoyuwonometodelogi adalah suatu kerangka kerja yang memiliki peran melaksanakan sebuah penelitian secara tersusun. Dengan begitu metodologi merupakan sarana analisis untuk meningkatkan kemampuan para peneliti dalam mengembangkan penelitiannya.⁴⁷

Penelitian ini juga merupakan penelitian historisitas yang menggambarkan sejarah dan kejadian dari suatu peristiwa yang benar terjadi pada masa yang telah lalu atau peristiwa yang sangat penting terjadi. pengertian ini ada di dalam kamus bahasa indonesia menurut W. J. S. Poerwadaminta.⁴⁸ Historisitas menurut murthada dan muthahhari yang mengartikan sejarah di bagi menjadi tiga, yang pertama sejarah

⁴⁶ Ismail suardi wekke dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Cv. Adi Karya Mandiri, 2019), hlm. 19.

⁴⁷ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 5.

⁴⁸ Siswanto, "Normativitas Historisitas Dalam Kajian Keislaman", *Jurnal Ummul Qura* Vol. 10. No. 2. 2017, hlm. 133.



adalah pengetahuan mengenai peristiwa yang terjadi di masa yang telah lewat dan memiliki hubungan dengan masa sekarang, yang kedua sejarah juga merupakan pengetahuan mengenai hukum-hukum yang menguasai kehidupan manusia dengan adanya penyelidikan terhadap analisis kehidupan yang terjadi di masa yang lalu, yang ketiga filsafat merupakan sebuah sejarah yang membawa manusia ke tahap pengetahuan dalam perubahan.⁴⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode yang berguna dalam menggambarkan objek dan subjek yang akan diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari jawaban dari sebuah permasalahan yang ada untuk mengumpulkan analisis serta kesimpulan. Penyajiannya disajikan dalam bentuk tabel dalam penelitian yang berbasis kepustakaan. Penelitian deskriptif ini sangat tepat untuk mengembangkan teori yang di kaji ulang. Deskriptif juga berfungsi dalam membandingkan dua penelitian yang bertujuan untuk melihat perbedaan antara keduanya dengan mencakup segala unsur dalam penelitian dari pembentukan hasil penelitian akan mendapatkan latar belakang serta hasil dari penelitian.⁵⁰

Deskriptif komparatif adalah menggambarkan secara jelas pemikiran kedua tokoh terkait dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan komparatif adalah membandingkan pandangan kedua tokoh yaitu John Stuart Mill dan Muhammad Abduh. Metode ini digunakan untuk menjelaskan serta membandingkan pikiran-pikiran kedua tokoh yang berkenaan dengan judul penulisan penelitian ini, metode penelitian komparatif ini merupakan cara untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan hasil yang berupa perbandingan antara individu maupun kelompok.⁵¹ Studi komparatif merupakan salah satu faktor untuk mendukung sebuah penelitian dalam penelitian komparatif memang memiliki kesulitan untuk mengetahui perbandingan dari apa yang diteliti. Metode yang digunakan mencakup kehidupan semua data di kumpulkan

⁴⁹ Misnal Munir, "Historisitas Dalam Pandangan Filosofis Barat dan Pancasila" *Jurnal Filsafat*, Vol. 1. No. 1, 1997, hlm. 129.

⁵⁰ Ifitah nurul laily, <https://katadata.co.id/iftitah/berita/624689b762261/pengertian-penelitian-deskriptif-ciri-ciri-jenis-dan-pelaksananya> diakses pada Sabtu 2 Juli 2022

⁵¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta: LAr-Ruzz Media, 2016), hlm. 186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah semua kejadian terjadi atau sudah lewat dan mencari sebab akibat untuk menemukan makna dari sebuah penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan sehingga dapat menentukan hasil dari sebuah penelitian.⁵²

Syarat dari studi komparatif adalah memiliki metode eksperimen yang lebih kuat tidak mungkin untuk di lakukan penelitian, penelitian tidak memilih dan mengontrol serta memanipulasi dari faktor di teliti, mengontrol seluruh variabel dengan begitu dari syarat komparatif menjelaskan bahwa penelitian yang lakukan bisa berjalan asalkan memenuhi syarat dalam penelitian komparatif.⁵³

B. Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder sumber data yang di gunakan ini akan di jadikan sumber data utama dalam menunjang perkembangan penelitian ini

1. Sumber data primer, merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya:
 - a. John Stuart Mill dengan judul “*On Liberty*”. Dalam hal ini adalah buku yang telah diterjemahkan oleh Alex Lanur.
 - b. Muhammad Abduh “*Risalah tauhid*”, dengan mengambil gambaran konsep kebebasan dalam pandangan Islam.
2. Sumber data sekunder, yaitu berbagai literatur yang mempunyai relevan dengan objek penelitian, seperti buku-buku karya:
 - a. Dr.Irwandra (*filsafat Manusia*),
 - b. Nouh El Harmouzi dan Linda Whetstone (*Islam dan kebebasan*), Nadim Al Jisr (*Filsafat Kebebasan Dalam Islam*),
 - c. Prof. Philip Alston (*Hukum Hak Asasi Manusia*), John Stuart Mill (*On Liberty*)
 - d. Zainal Abidin (*filsafat manusia*),

⁵²Tita rosita, <https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2020/04/STUDI-KOMPERATIF-S.2-Terbaru.pdf> diakses minggu, 3 Juli 2022, 13: 15 WIB.

⁵³Dalihan natolo, https://www.academia.edu/14926211/ANALISIS_KOMPRATIF diakses minggu, 3 Juli 2022, 14:25 WIB.



- e. Dr. Firdaus Syam, M.A (*Pemikiran Politik Barat*).

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data, teknis yang dilakukan terhadap data yang dikumpulkan mengingat data kepustakaan merupakan uraian yang panjang dan lebar. Maka teknis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Menyusun rangkaian materi penelitian melalui metode riset pustaka dengan mengumpulkan data yang terkait dengan objek sebanyak-banyaknya.
2. Peneliti membagi data dalam dua kategori yakni primer dan sekunder. Data yang ada dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif sebagai bahan bedah untuk mengungkapkan fakta penelitian yang telah diperoleh secara tajam.

D. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data yang terkumpul dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penulisan diperlukan teknik analisa yang tepat dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis konten bersifat deskriptif kualitatif. Digunakannya teknik analisis ini karena jenis data yang diambil bersifat kualitatif dan memerlukan penjelasan deskriptif dan uraian secara tepat mengenai pandangan tokoh utama yakni *John Stuart Mill dan Muhammad Abduh perihal pandangan terhadap konsep kebebasan*, dan akan ditulis sebagaimana mestinya.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. bagian awal terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman transliterasi dan halaman daftar isi.

Bagian isi penelitian ini adalah penulis menyusun kedalam lima bab, sebagai berikut:

- BAB I** Membahas pendahuluan, yaitu gambaran umum yang memuat pola dasar dari kerangka pembahasan proposal yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, alasan memilih judul, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, penegasan istilah dan sistematika penulisan.
- BAB II** Membahas mengenai pengertian kebebasan, hak asasi manusia, hakikat manusia.
- BAB III** Membahas tentang metode penelitian yang berisikan pendekatan ilmiah, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data
- BAB IV** Membahas tentang biografi John Stuart Mill dan Muhammad Abduh, pemikirannya dan karyanya, membahas hasil pemikiran perihal kebebasan, pemikirannya dan karyanya dan mengemukakan persamaan dan perbedaan pandangan dua tokoh ini mengenai kebebasan.
- BAB V** Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai perbandingan pemikiran tokoh yang penulis teliti terlihat perbedaan dan persamaan antara pemikiran John Stuart Mill dan Muhammad Abduh yang berbicara tentang konsep kebebasan disini penulis dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Konsep kebebasan menurut John Stuart Mill adalah pertama, menurut John Stuart Mill kebebasan itu adalah hak dan kodrat manusia yang tidak dapat di ganggu gugat. Kebebasan yang di maksud adalah di mana segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak merugikan orang lain. Sehingga manusia melakukan segala sesuatu yang di khendaki namun segala perbuatannya hanya di habiskan sampai di dunia saja. Kebebasan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang manusia tidak memiliki unsur keterpaksaan dalam melakukannya sehingga manusia tidak merasa terbebani dan terkekang atas apa yang di inginkannya. Kebebasan itu sendiri sudah ada pada diri manusia sejak manusia lahir ke dunia ini dan tidak dapat di ambil, di pindahkan dan di renggut oleh siapapun, di dalam buku John Stuart Mill mengenai tentang On Liberty ini membahas mengenai kebebasan sipil di suatu negara politik yang menjunjung tinggi hak dan kehidupan masyarakat yang bebas dari segala keterikatan terhadap penguasa, sehingga memberikan dorongan dan lembaran sejarah baru untuk kehidupan masyarakat yang lebih maju dan berkembang.
2. Muhammad Abduh berpendapat bahwa kebebasan manusia itu merupakan kodrat ilahi yang memang di berikan kepada manusia. Manusia di berikan kebebasan atas dirinya untuk menentukan jalannya dan memilih alur cerita hidupnya tanpa merusak dan mengganggu kehidupan orang lain dan tidak merugikan dirinya sendiri. Di dalam Islam kebebasan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu sudah ada sejak manusia diciptakan sehingga manusia tidak memiliki pengekangan terhadap kehidupannya di dunia, namun di dalam Islam ini kebebasan bukanlah suatu hak atau kodrat yang bisa manusia gunakan semena-menahnya saja, karena Islam merupakan agama yang memiliki peraturan atau syariat sehingga segala sesuatu perbuatan manusia di dunia ini itu di atur oleh syariat Islam dalam artian manusia bebas tapi terikat.

3. Persamaan dan perbedaan pandangan dua tokoh tersebut adalah bahwa mereka sama sama membahas tentang kebebasan dan hakikatnya, bahwa kebebasan merupakan hak setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini dan tidak ada satupun manusia yang dapat merubah ketetapan mengenai kebebasan tersebut. Namun kebebasan John Stuart Mill dan Muhammad Abduh itu berbeda di karenakan kedua tokoh ini berasal dari kepercayaan yang berbeda. John Stuart Mill memiliki pemahaman Barat yaitu Kristen, sehingga segala sesuatu yang manusia perbuat itu tidak akan ada pertanggung jawabannya sehabis umurnya hidup di dunia, sedangkan di dalam Islam manusia bebas memiliki syarat sehingga manusia akan bertanggung jawabkan segala amal perbuatannya setelah iya mati nanti. Di dalam Islam manusia melewati proses setelah kematian sehingga manusia yang telah mati tidak akan langsung ditentukan tempatnya antara neraka dan surga inilah yang membuat perbedaan dalam segi agama di mana Kristen lebih memiliki pemahaman. mereka bisa saja di sucikan ketika melakukan dosa yang sudah banyak, sehingga perumpaan seperti bayi yang baru lahir kembali tanpa dosa, namun di dalam Islam dosa tidak bisa di hapuskan ketika sudah ajal kematian di karenakan dunia adalah tempat manusia untuk mengumpulkan sebanyak banyaknya benih kebaiakan. Dengan begitu pemahaman yang berbeda terhadap cara pandang agama dan kehidupan juga membuat kebebasan sangat jauh memiliki perbedaan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Saran

Dalam bagian akhir tulisan ini, penulis memberikan saran kepada para pembaca untuk penelitian selanjutnya. Penelitian yang mengkaji konsep kebebasan John Stuart Mill dan Muhammad Abduh masih sebagian kecil permasalahan yang ada dan diuraikan dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti merasa harus ada penelitian selanjutnya untuk mengembangkan pemikiran konsep kebebasan.

1. Di harapkan dengan adanya penelitian bisa berguna untuk mengembangkan atau memperkaya khazanah pemikiran khususnya di UIN Suska Riau.
2. Untuk melanjutkan penelitian ini maka penulis memberi saran judul penelitian tentang kebebasan di ranah filsafat menurut pandangan para tokoh filsuf baik itu dari Barat maupun Islam. Karena kebebasan menjadi pokok pembahasan dari pemikiran John Stuart Mill dan Muhammad Abduh, kebebasan berpolitik, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Nurlaelah. 2014. "Muhammad Abduh Konsep Rasionalisme dalam Islam".
Jurnal Dakwah Tablig, Vol. 15, No.1.
- Abduh, Muhammad. 1996. *Risalah Tauhid*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Abdullah, Dudung. 2012. "Pemikiran Syekh Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar". *Jurnal Alauddin*, Vol. 1, No. 1.
- Achmad, Ghufuran Hasyim. 2022. "Pemikiran Filsafat Etik Immanuel Kant dan Relevansinya dengan Akhlak Islam". *Jurnal KeIslaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 2, No. 2.
- Alim, AlimatusSa'diyah. 2019. "Hakikat Manusia, alam semestadan masyarakat dalam konteks pendidikan Islam". *Jurnal Penelitian KeIslaman*, Vol. 15, No. 2.
- Al-Jisr, Nadim. 1991. *Filsafat Kebebasan Dalam Islam*. Solo: Pustaka Mantiq.
- Alston, Philip dan FranzMagnis Suseno. 2008.*Hukum Hak Asasi Manusa*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Amin, M, 2021 "Manusia dalam Pandangan Islam", *Jurnal Urwatul Wutsqa*, Vol. 1, No. 2.
- Analiansyah, 2013 "Peran Akal dan Kebebasan Bertindak dalam Filsafat Ketuhanan Mu'tazilah", *Jurnal Substantia*, Vol. 15, No. 1.
- Angrayni, Lysa. 2016. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Kalimmedia.
- Aulia Fadhila ,Elsa, 2021 " Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5, No. 3.
- Aziz, Abd, 2013 "Hakikat Manusia dan Potensi Ruhannya dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Ta'allum*, Vol. 1, No. 2.
- Bakar, Abu. 2011. "Konsep Pengampunan Dosa dalam Kristen Katolik". *Jurnal Ushuluddin Dosen Ilmu Perbandingan Agama UinSuskaRiau*, Vol. 3, No. 2.
- Cahyadi, Rahmat Arofah Hari. 2015. "Telaah Hakikat Manusia dan Relevansinya Terhadap Proses Pendidikan Islam". *Jurnal Pedidikan Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Choriyati , Wahyu, 2009 "Menakar Koherensi Kebijakan Komunikasi Studi atas UU Kebebasan Informasi Publik", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, No. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dafir, Ali. 2018. “Kehendak Bebas Manusia Terhadap Perbuatan Baik dan Buruk menurut Muhammad Abduh”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Dardiri, A. 1992. “Sepintas Tentang Arti Kebebasan Manusia dan Perannya dalam Pertanggung Jawaban”. *Jurnal Filsafat*, Vol. 1, No. 1.
- Dasuki ,Hafiz, 1994 Ensiklopedia Islam, jilid III, (Jakarta: Ikhtia Baru Vanhoeve,).
- Fadri Zainal, 2021“The Implementation Of Human Freedom Theory In Early Education”, *Jurnal Agenda: Analsisi Gender dan Agama*, Vol. 3, No. 1.
- Fauzi, Ahmad Nur. 1996. “Kebahagiaan Menurut Pandangan Al Farabi dan John Stuart Mill”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Fikri, Mursyid ,2018 “Rasionalisme Descrates dan Impilkasi Terhadap Pemikiran Pembaharuan Islam Muhammad Abduh”, *Jurnal Tarbawi*, Vol. 3, No. 2.
- Firdaus, M.Yunus. 2011. “Kebebasan dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre”. *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 11, No. 2.
- Hambali, Yoyo, dkk, 2011 “Eksistensi Manusia dalam Filsafat Pendidikan Stуди Komparatif Filsafat Barat dan Filsafat Islam”, *Jurnal Turats*, Vol. 7, No. 1.
- Harahap, Musaddah, 2016 “Refleksi Dinamika Kebebasan Akademis dalam Pendidikan Islam”, *Jurnal Al Thariqah*, Vol. 1, No. 1.
- Hasanah, Uswatun. 2015. “Model dan Karakteristik Penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid Rida dalam Tafsir Al-Manar”. *Jurnal Hermeneutik*, Vol. 19, No. 2.
- Hasanuddin,Iqbal.<https://binus.ac.id/character-building/pancasila/teori-kebebasan-isaiah-berlin/>diakses pada2 Juli 2022.
- Hasbiyallah, 2019 “Islam dan Demokrasi Kebebasan dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Racid Ghannoushi”, *Jurnal Tamaddun*, Vol. 7, No. 1.
- Hidayat , Nurul,” Biografi John Stuart Mill, Seorang Filsuf Abad ke-19 dari Britania Raya”, <https://www.pewartanusantara.com/biografi-john-stuart-mill-seorang-filsuf-abad-ke-19-dari-britania-roya/?amp=1> diakses pada 18 Juli 2022, pukul 20:58 WIB.
- Husnan, Rovi , 2019, “Kebebasan dan Keterkaitan Berfikir Manusia Perspektif Theologi Modren”, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2.
- Ismail, Syarifah,2013 “Tinjauan Filosofis Pengembangan Fitrah Manusia dalam Pendidikan Islam”. *Jurnal At-Ta'dib*, Vol. 8, No. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jennie. <https://www.jenniexue.com/john-stuart-mill-utilitarianisme-kebahagiaan-dan-feminisme/> diakses senin, 4 juli 2022
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2018. “Metode Tafsir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir Al Manar”. *Jurnal Tajdid*, Vol. 25, No. 2.
- Laily, Iftitah Nurul. “Pengertian Penelitian Deskriptif” <https://katadata.co.id/iftitah/berita/624689b762261/pengertian-penelitian-deskriptif-ciri-ciri-jenis-dan-pelaksanaanya>, diakses pada 2 Juli 2022.
- Lewis, Jone Johnson,” Tentang John Stuart Mill, Seorang Femininsme dan Filsuf Pria”, https://www-thoughtco-com.translate.google/john-stuart-mill-male-feminist-3530510?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc,sc diakses pada 18 Juli 2022, pukul 22:4 WIB
- Mantra, Ida Bagoes. 2014. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, M. Bakri. 2006. “Pengampunana Dosa Menurut Agama Islam dan Kristen” *Jurnal Hunafa*, Vol. 3, No. 2.
- Maurenis Putra, 2018 Andreas “Konsumerisme Penjara Baru Hakikat Manusia”, *Jurnal Societas*, Vol. 5, No. 1.
- Mil, John Stuart. 2015. *On Liberty Perihal Kebebasan*. terj. Alex Lanur. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
-2020. Utilitarianisme. terj. Artika Sari. Yogyakarta: Basabasi.
- Muhammad, Ismail.” Konsep Kebebasan dalam Perspektif Barat dan Islam” dalam <https://ismailview.com/terminologi-kebebasan-perspektif-barat-dan-Islam/> diakses pada Rabu, 6 Juli 2022, pukul 19:17 WIB.
- Munir , Misnal, 2006 “Voluntarisme Filsafat Kehendak dalam Filsafat Barat”, *Jurnal Filsafat*, Vol. 16, No. 3.
- Munir, Misna. 1977. ”Historisitas dalam Pandangan Filosofis Barat dan Pancasila” *Jurnal Edisi Khusus*, Vol. 1. No. 1.
- Nailul Ulya ,Muhim, 2017 “Rasionalitas Agama Menurut Muhammad Abduh”, *Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial*, Vol. 4, No. 2.
- Nasir, Sahilun A, 2012 ,Pemikiran Kalam (Teologi Islam) Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Natolo, Dalihan.
https://www.academia.edu/14926211/ANALISIS_KOMPRATIF, diakses pada 13 Juli 2022, 14:25 WIB
- Nurman, Silmi Novita. 2018. “Kebebasan Manusia Dalam Pandangan SayyedHosseinNasr” *Skripsi Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta*.
- Othman , Mohd. Yusof, dkk, 2018 “Evolusi Konsep Manusia dalam Tasawur Barat”, *Jurnal Sains Insani*, Vol. 3, No. 3.
- Pransiska, Toni. 2016.“Konsepsi Fitrah Manusia dalam Perspektif Islam dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam Kontenporer” *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Vol. 1, No. 1.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. (Jakarta:LAr-Ruzz Media).
- Purnamasari, Elvira. 2017. “Kebebasan Manusia dalam Filsafat Eksistensialisme Studi Komprasi Pemikiran Muhammad Iqbal dan Jean Paul Satre” *Jurnal Mantiq* Vol. 2, No. 2.
- Qama, Nurul, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Jakarta Timur Sinar Grafika: 2018),
- Qama, Nurul. 2018. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Rafangi ,Yasin Md dkk, “ Hakikat Manusia Menurut Ibn Sina”
<https://oarep.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/17086/1/hakikat%20manusia%20menurut%20ibn%20Sina.pdf> , diakses pada 17 Juli 2022, pukul 21:30 WIB.
- Rahayu Wilujeng ,Sri, 2013 “Hak Asasi Manusia Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis”, *Jurnal Humanika*, Vol. 18, No. 2.
- Rahman, Taufiq. 2018. *Pengantar Filsafat Sosial*. Bandung: Lekkass.
- Rosita, Tita. “Studi Komparatif Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat”,
<https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2020/04/STUDI-KOMPERATIF-S.2-Terbaru.pdf>, diakses pada 3 Juli 2022, pukul 13: 15 WIB.
- Rozi, Shofwan dan Heriwanto. 2019. ”Demokrasi Barat Problem dan Implementasi di Dunia”. *Jurnal Al -Aqidah*, Vol. 11 No. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Saepullah, Asep, 2020 “Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman”, *Jurnal Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol.11, No. 2.
- Sari, Septi Mulia. 2019. “Konsep Kebebasan dan Kebahagiaan Menurut John Stuart Mill”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Satria dkk. 2022. “Perilaku Anomali Komunitas Driver Gojek Kelinci”. *Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, Vol. 7, No. 1.
- Selamat, Kasmuri. 2019. *Terapi Sufistik Bahagia Bersama Allah*. Bandung: Oman Publishing.
- Shulton Asnawi, Habib, 2012 “Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukum Mati”, *Jurnal Supremasi Hukum*,
- Sidik. 2016. “Refleksi Paham Jabariyah dan Qadariyah”. *jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, Vol. 12, No. 2.
- Siswanto. 2017. “Normativitas Historisitas dalam Kajian KeIslaman” *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 10, No. 2.
- Sukendar , Yohanes. 2017. “Pengampunan Menurut Kitab Suci Perjanjian Baru”. *Jurnal SAPA: Kateketik dan Pastoral*, Vol. 2, No. 2.
- Sulisworo, Dwi dan Tri Wahyuningsih dkk. *Hak Azasi Manusia*. <https://eprints.uad.ac.id/9434/1/HAM%20Dwi.pdf> diakses pada 1 Juli 2022.
- Suseno, Frans Magnis. 1997. *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad Ke-1*. Yogyakarta.: Kanisius.
- Suyahmo. “Relevansi Filsafat Kebebasan John Stuart Mill Bagi Perkembangan HAM” <https://www.ugm.ac.id/id/berita/1552-relevansi-filsafat-kebebasan-john-stuart-mill-bagi-perkembangan-ham>, diakses pada 15 April pukul 13:00 WIB.
- Syafe'i ,Isop, 2012 “ Hakikat Manusia Menurut Islam”, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 5, No. 1.
- Syam, Firdaus. 2007. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syukur, Nico. 1988. *Filsafat Kebebasan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tutupary, Victor Delvy. 2016. ”Kebebasan Khendak (*FreeWill*) David Ray Griffin Dalam Perspektif Filsafat Agama” *Jurnal Filsafat*, Vol. 26, No.1.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tysara, Laudia. <https://hot.liputan6.com/red/4832978/baptis-adalah-proses-penyucian-dosa-dan-mengakui-keimanan-ini-syarat-dan-prosesnya> diakses pada 5 juli 2022, pukul 15:11 WIB.
- Usman, Ali. 2006. *Kebebasan dalam Perbincangan Filsafat Pendidikan dan Agama*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Utami, Kartika Nur. 2018. “Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Kalimah*, Vol. 16, No. 1.
- Wahid, M. Abduh, 2020 “Teologi Muhammad Abduh”, *Jurnal Al Fikr*, Vol. 22, No. 1.
- Wekke, Ismail Suardi dkk. 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta.: Cv.Adi Karya Mandiri
- Zubair, Achamad Charris. <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/veiwfile/31427/19004> diakses pada: 1 juli 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Widya Aprilatama
Tempat tanggal lahir : Simandolak, 10 April 2000
Alamat : Simandolak, Kec. Benai, Kab. Kuantan Singingi
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Instansi Pendidikan : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam
Email : widyaaprilatama10@gmail.com
Nomor telepon/HP : 082235941790

B. Orang Tua/Wali

Ayah : Jasri, S. Ag
Ibu : Desi Ari Susanti, S. Pd. SD

C. Riwayat Pendidikan

1. SDS 022 NLE (Tamat tahun 2012)
2. MTS Babussalam Simandolak (Tamat tahun 2015)
3. MA Syafa'aturrasul (Tamat tahun 2018)
4. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Sekarang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. PENGALAMAN ORGANISAS

1. DEMA Fakultas Ushuluddin
2. LP2A UIN SUSKA
3. MENWA Indra Bumi
4. TS (Tapak Suci) UIN SUSKA

